



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Bul |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 58 Tahun/16 November 1964 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kab. Bul |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Adriwawan MS. Husen, S.H. advokat dari Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum "Kuonami" Cabang Buol berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 16/09/Pen.Pid/2023/PN Bul tanggal 10 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara 18 (delapan belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Lembar celana puntung warna merah.
- 1 Lembar celana celalan dalam perempuan berwarna putih.
- 1 Lembar Tanktop wanita berwarna orange.
- 1 Lembar rok warna hijau.
- 1 Lembar baju kaos warna biru.
- 1 Lembar jaket warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 11 bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lonu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa yang merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban umur 14 (Empat Belas) Tahun telah “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan ” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas kejadian pertama berawal pada saat anak korban masih duduk di kelas VI (Lima) SD pada tahun 2020, berawal pada saat anak korban sedang tidur disebuah pondok, kemudian anak korban terbangun

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merasa ada yang meremas payudaranya dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah ayah kandung dari anak korban yaitu terdakwa. Kemudian anak korban berusaha melawan sambil berusaha melepaskan tangan terdakwa, namun terdakwa terus memaksa anak korban hingga menyetubuhi nya yang dilakukan dengan cara terdakwa membaringkan tubuh anak korban, lalu menahan kedua tangan anak korban menggunakan tangan kiri terdakwa hingga tidak bisa bergerak sambil tangan kanan dari terdakwa menurunkan celana anak korban hingga bawah lutut. Kemudian terdakwa mengangkang kaki anak korban dan terdakwa memasukan penis/alat kelaminnya kedalam vagina anak korban, lalu mendorongnya keluar masuk sekitar \pm 5 (lima) menit hingga klimaks dan terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban.

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua terjadi pada bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 08.00 wita. Berawal pada saat terdakwa membangunkan anak korban yang sedang tidur dikamarnya. Kemudian setelah bangun anak korban bergegas keluar dari kamarnya untuk menghidar dari terdakwa. Dikarenakan anak korban melihat terdakwa membawa sebuah kayu yang akan digunakan terdakwa untuk memukul anak korban. Kemudian terdakwa mengejar anak korban dan melempar kayu tersebut dan mengenai betis anak korban. Kemudian anak korban langsung mendekati kakak iparnya yaitu saksi ASRAYANI S. MANSYUR Alias YANI sambil menangis untuk meminta perlindungan. Selanjutnya anak korban kembali ke kamarnya, dan tidak berselang lama saksi ASRAYANI S. MANSYUR Alias YANI pergi meninggalkan rumah untuk menemui suaminya yang sedang berada di kebun. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan dapur dan karena rumah dalam keadaan sepi lalu terdakwa memanfaatkan situasi tersebut dengan membawa sebuah parang yang terdakwa pergunakan untuk mengancam anak korban agar anak korban segera masuk kekamarnya. Kemudian setelah masuk kamar terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara menindih tubuh anak korban dan mengangkang kaki anak korban dan terdakwa memasukan penis/alat kelaminnya kedalam vagina anak korban, lalu mendorongnya keluar masuk sekitar \pm 2 (dua) menit hingga klimaks

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban. kemudian setelah menyetubuhi anak korban terdakwa melarang anak korban degan jangan memberi tahu kepada ibunya yaitu saksi S.

- Bahwa selanjutnya kejadian terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 wita. Berawal pada saat terdakwa meminta anak korban untuk memijit kepalanya di kamar terdakwa. Kemudian setelah selesai memijit, anak korban akan keluar kamar namun terdakwa segera menutup pintu kamar, lalu mematikan lampu dan menurunkan gorden. Selanjutnya terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan cara memegang kedua pundak anak korban sambil meminta anak korban untuk duduk di Kasur, namun anak korban menolaknya. Kemudian karena anak korban menolak nya, lalu terdakwa memukul anak korban dengan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengena pada bagian dahi dan dada anak korban hingga anak korban jatuh di atas Kasur. Selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban dan mengangkang kaki anak korban dan terdakwa memasukan penis/alat kelaminnya kedalam vagina anak korban, lalu mendorongnya keluar masuk sekitar \pm 5 (lima) menit hingga klimaks dan terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban.
- Bahwa anak korban Umur 14 (empat belas tahun), lahir pada tanggal 08 Mei 2008 berdasarkan akta kelahiran nomor: 7205-LT-22042016-0007 tanggal 04 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh MOHAMMAD ADSAN. S.IP Selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Buol
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 357/112.114/RSUD/2022 pada UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI KAB. BUOL yang di tandatangani oleh dr. HENRY C. PKAUNANG yang di buat pada tanggal 22 Desember 2022 telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada korban persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang bernama dengan Kesimpulan pada daerah sekitar alat kelamin penderita, pada bibir luar sebelah kiri, arah jam 11, Nampak ditemukan luka lecet terputus-putus, berwarna kemerahan, beukuran luas 1cm x 0,5 cm, ditemukan luka-luka baru akibat kekerasan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban didampingi oleh ibu kandung anak korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa anak mengenal Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak korban;
 - Bahwa Anak korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban;
 - Bahwa anak korban saat ini masih berusia 14 (empat belas tahun) dan masih bersekolah kelas III SMP;
 - Bahwa Anak korban sudah berulang kali disetubuhi oleh Terdakwa, dimana kejadian tersebut pertama kali terjadi di pondok kebun Desa Lonu Kec. Bunobogu Kab. Buol dan seingat Anak korban, Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 6 (enam) kali secara berturut-turut, dan juga Terdakwa menyetubuhi anak korban di rumah Anak korban tidak dapat menghitungnya di Desa Lonu Kec. Bunobogu Kab. Buol;
 - Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang masih Anak korban ingat yaitu :
 - 1) Pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan pada saat Anak korban kelas kelas VI SD tahun 2020 (lupa hari dan tanggal) sekitar pukul 21:00 wita di pondok kebun Desa Lonu Kec. Bunobogu Kab. Buol.
 - 2) Kemudian kejadian kedua, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban di rumah mereka di bulan Mei 2022 (lupa tanggal) sekitar pukul 08.00 wita di Desa Lonu Kec. Bunobogu kab. Buol.
 - 3) Dan terakhir kali anak korban disetubuhi pada hari Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022 sekitar jam 06:00 wita di rumah mereka di Desa Lonu Kec. Bunobogu kab. Buol Sulawesi Tengah.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban pada saat Anak korban kelas VI SD tahun 2020 (lupa hari dan tanggal) sekitar pukul 23.00 wita di kebun terdakwa di Desa Lonu Kec.Bunobogu Kab.Buol. pada awalnya sekitar pukul 21.00 wita Anak korban beserta ibunya tidur bersama di dalam pondok, pada saat itu Terdakwa melakukan tipu muslihat dan kebohongan dengan cara membangunkan dan mengajak Anak korban untuk memetik jagung di pondok sebelah, sesampainya di pondok tersebut Terdakwa langsung menyuruh Anak korban untuk tidur sambil berkata "TIDUR SAJA KAMU, SAYA MAU TURUN DULU BA LIAT KEBUN" lalu Terdakwa pergi dan Anak korban masuk ke dalam pondok untuk tidur, tidak lama kemudian Anak korban terbangun dan kaget karena Terdakwa datang dan langsung meremas bagian dada Anak korban dan pada saat itu Anak korban berusaha melawan sambil mencoba melepaskan tangan Terdakwa dan berkata " SAYA TIDAK MAU" dan menangis dimana setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara dalam posisi terbaring kedua tangan Anak korban di tahan oleh Terdakwa menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanannya menarik turun celana Anak korban hingga bawah lutut dan mengangkang kaki Anak korban dan terlihat Terdakwa hanya mengenakan baju dan memasukkan kemaluannya/penis yang sedang tegang kedalam kemaluan Anak korban dan mendorongnya keluar masuk hingga sekitar + 5 menit Terdakwa mengeluarkan cairan putih dari kemaluannya ke lantai sambil memegang kemaluannya dan berhenti menyetubuhi Anak korban dan usai itu Terdakwa langsung berbaring di samping Anak korban dan Anak korban kembali memakai celana sambil menangis dan beristirahat untuk tidur dalam keadaan takut dan Terdakwa melakukan hal tersebut berulang kali selama kurang lebih 6 (enam) malam berturut-turut dengan cara yang sama;
- Bahwa kejadian kedua terjadi di rumah mereka pada bulan Mei 2022 (lupa tanggal dan hari) sekitar pukul 08.00 wita di Desa Lonu Kec.Bunobogu kab.Buol. pada awalnya sekitar jam 07:30 pagi Terdakwa masuk ke kamar Anak korban dan membuat Anak korban terbangun dan setelah terbangun Anak korban bergegas keluar dari kamar dan langsung keluar rumah dengan maksud ingin menghindari Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengejar Anak korban sambil membawa kayu dan melakukan kekerasan dengan cara melempar Anak korban dengan kayu tersebut dan mengenai betis Anak korban, setelah melempari Anak korban dengan kayu, Terdakwa mengatakan "KAU MAU PIGI MANA LAGI,BAKU AJAK-AJAK DENGAN TEMANMU

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAGI, NAIK KE RUMAH!” dan pada saat itu Anak korban langsung kembali naik ke rumah, setelah di dalam rumah Anak korban langsung mendekati kakak ipar Anak korban yaitu perempuan YANI sambil menangis dan pada saat itu Terdakwa datang dan memukuli kaki Anak korban di bagian betis menggunakan kayu yang Terdakwa ambil di dapur sambil berkata “KAMU TIDAK BA DENGAR ORANG TUA, KURANG AJAR KAU KAYAK BINATANG, MASUK KAMAR KAU” dan pada saat itu Anak korban langsung masuk ke kamar dan tidak lama kemudian kakak ipar Anak korban perempuan YANI keluar rumah mencari suaminya di kebun Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke kamar dan menyuruh Anak korban membersihkan rumah di bagian dapur dan pada saat Anak korban membersihkan dapur Terdakwa datang mengancam Anak korban menggunakan parang sambil berkata “KALAU KAU TIDAK MAU SAYA BUNUH KAU, MASUK KAMAR KAU” dan setelah itu Anak korban langsung masuk kamar dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara membuka celana Anak korban di saat Anak korban terlentang dan pada saat itu Anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa sambil berkata “SA TE MAU” dan setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak korban dan memasukkan kemaluannya/penis yang sedang tegang kedalam kemaluan Anak korban dan mendorongnya keluar masuk dan sekitar + 2 menit Terdakwa mengeluarkan cairan putih/sperma di kasur setelah itu Terdakwa memakai celananya dan berkata “JANGAN KAMU KASI TAU MAMAMU KALAU KAMU KASI TAU ANTARA KITA DUA YG MATI” dan usai menyetubuhi Anak korban Terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke kamarnya;

- Bahwa kejadian ketiga, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban terakhir kali terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022 sekitar jam 06:00 wita di rumah orang tua Anak korban di Desa Lonu Kec. Bunobogu kab. Buol yang pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban dan melakukan tipu muslihat dengan cara membangunkan Anak korban sambil berkata “URUT DULU KEPALAKU SAKIT SEKALI SAYA RASA MACAM MAU MUNTAH” sambil berbaring di kasur dan posisinya di sebelah kanan Anak korban setelah itu Anak korban langsung bangun dan duduk di samping pundak kiri Terdakwa dan mulai memijit kepalanya, setelah selesai memijit kepala Terdakwa, Anak korban keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi yang berada di bawah rumah untuk mencuci muka Anak korban dan pada saat itu Terdakwa berada di dapur dan kembali memanggil

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban dengan berkata “Anak SINI DULU URUT ULANG KEPALAKU” dan setelah itu Anak korban langsung naik ke rumah dan Terdakwa meminta tolong dengan mengatakan “PEGANG TANGANKU BARU ANTAR SAYA KE KAMAR PELAN-PELAN, KARENA KAYAK MO JATUH SAYA RASA SAKIT SEMUA BADANKU” setelah itu Anak korban langsung memegang tangan Terdakwa dan menuntunnya ke dalam kamar, setelah sampai di dalam kamar dan membaringkan Terdakwa, Anak korban berjalan keluar kamar namun Terdakwa kembali menyuruh Anak korban untuk memijit kepalanya dengan berkata “DUDUK DI SAMPINGKU SINI DULU URUT KEPALAKU” setelah itu Anak korban duduk di samping Terdakwa dan mulai memijit kepalanya dan setelah memijit kepala Terdakwa Anak korban ingin keluar dari kamar namun Terdakwa bangun dan menutup pintu kamar, setelah menutup pintu kamar Terdakwa kemudian mematikan lampu kamar dan menurunkan gorden jendela setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara memegang kedua pundak Anak korban sambil memaksa Anak korban untuk duduk dikasur namun Anak korban tidak mau dan Terdakwa tiba-tiba melakukan tindakan kekerasan memukul Anak korban dengan cara tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali dan pukulan pertama mengenai bagian dahi sebelah kiri anak korban, pukulan kedua mengenai dada kiri Anak korban dan yang terakhir dada kanan Anak korban yang membuat Anak korban jatuh di atas kasur setelah terjatuh di atas kasur Terdakwa menutup mulut Anak korban sambil menarik celana Anak korban hingga lepas dan setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak korban dan memasukan kemaluannya/penis yang sedang tegang kedalam kemaluan/vagina Anak korban dan mendorongnya keluar masuk dan sekitar + 3 menit Terdakwa mengeluarkan cairan putih/sperma pada sarung yang Terdakwa pakai setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Anak korban dan menuju kekamarnya”;

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan bahwa Terdakwa menyukai Anak korban dan menganggap Anak Korban istri Terdakwa;
- Bahwa Anak korban mengalami trauma atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tidak melaporkan kejadian ini kepada ibunya karena takut akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa karena sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Terdakwa, akhirnya Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya kepada saksi S pada saat Terdakwa pergi keluar rumah;



Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa menyatakan keterangan Anak korban tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan suami dari saksi dan ayah kandung dari Anak korban;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban;
- Bahwa anak korban saat ini masih berusia 14 (empat belas tahun) dan masih bersekolah kelas III SMP;
- Bahwa saksi tidak melihat persetubuhan yang terjadi dan hanya diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa Pada awalnya di hari minggu 11 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wita saksi sedang berada di jalan pulang ke rumah setelah selesai berjualan di pasar kampung bugis di jalan trans Buol-Gorontalo dan setibanya di rumah tiba-tiba saksi di telepon oleh anggota Polisi yang saksi tidak ketahui namanya dan memberi kabar kepada saksi bahwa suami saksi telah diamankan oleh anggota Polisi tersebut dan meminta saksi agar datang ke kantor Polres Buol, setelah telepon di matikan saksi lalu meminta tolong kepada keluarga suami saksi untuk mengantar saksi ke kantor Polres Buol setelah sampai di kantor Polres Buol saksi bertemu dengan anak korban dan menanyakan "KENAPA KAMU DEK?" dan setelah saksi bertanya langsung kepada anak korban dan menyampaikan kepada saksi bahwa anak korban telah di pukul dan disetubuhi oleh ayah kandungnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban bahwa kejadian tersebut terjadi di kebun Desa Lonu dan dirumah tempat mereka tinggal (rumah milik terdakwa). Adapun kejadian yang terakhir Anak korban sampaikan yang di ingatnya jelas ialah persetubuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022 sekitar jam 06:00 wita di rumah Terdakwa di Desa Lonu Kec. Bunobogu Kab. Buol;
- Bahwa Anak korban merupakan Anak kandung saksi dan Terdakwa hasil dari pernikahan kami;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak korban mengalami trauma yang berat;
- Bahwa saksi memberikan tanggapan dengan adanya masalah Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, Saksi berharap agar

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di hukum dengan seberatnya karena berulang kali melakukan perbuatan tersebut kepada anak kandungnya sendiri;

Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak korban adalah Anak kandung Terdakwa hasil dari pernikahan Terdakwa dengan saksi S;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban pada tahun 2020 di kebun milik Terdakwa yang berada di Desa Lonu Kec. Bunobogu Kab. Buol dan yang terakhir kali pada hari minggu tanggal 11 desember 2022 yang terjadi di rumah Anak korban yang berlamatkan di Desa Lonu Kec. Bunobogu Kab. Buol;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan pada tahun 2020 dimana pada saat itu Terdakwa sedang panen jagung di kebun Terdakwa dan sekitar pukul 04.00 wita pada saat Anak korban sedang tidur Terdakwa memegang bahu Anak korban dan menarik bahu hingga dia dalam keadaan berbaring dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak korban hingga di atas lutut kemudian Terdakwa pun menurunkan celana Terdakwa hingga ke atas lutut Terdakwa kemudian Terdakwa jonggkok di atas tubuh Anak korban dan Anak korban terbangun dan mengatakan "KENAPA PAPA INI" dan Terdakwa mengatakan "TIDAK APA APA" dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban namun pada saat itu hanya kepala penis Terdakwa yang masuk kedalam vagina Anak korban dan Terdakwa memaju mundurkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak korban hingga Terdakwa merasa klimaks dan Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di paha Anak korban dan setelah itu Terdakwa kembali memakai celana Terdakwa dan Anak korban langsung memakai menaikan celana yang Terdakwa turunkan tadi kemudian Anak korban langsung bergegas pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian terakhir kali terjadi pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 wita dimana pada saat itu Anak korban sedang di kamarnya kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka pintu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamarnya dengan mengatakan "TOLONG DULU Anak BUKA PINTU" sehingga Anak korban membuka pintu tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak korban dan berbaring di tikar kamar tersebut dan Anak korban keluar dari kamar tersebut kemudian Terdakwa memanggil Anak korban dan menyuruh Anak korban memijat Terdakwa setelah itu Anak korban berbaring di samping Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "BUKA JO CELANAMU" dan Anak korban menangis kemudian Terdakwa menahan kedua tangan Anak korban hingga Anak korban melakukan perlawanan dan Terdakwa memukul kepala Anak korban dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal dan kemudian Terdakwa melepas celana Anak korban dan Terdakwapun melepas celana Terdakwa kemudian Terdakwa mencoba memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak korban namun hanya setengah penis Terdakwa yang masuk kedalam vagian Anak korban dan Anak korban melawan dengan cara mendorong Terdakwa sehingga penis Terdakwa keluar dari dalam vagina Anak korban kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kembali penis Terdakwa kedalam vagina Anak korban akan tetapi tidak bisa karena Anak korban melawan dengan cara mendorong Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa merasakan klimaks sehingga Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di paha Anak korban dan setelah itu Anak korban langsung bangun dan keluar dari kamar tersebut dan Terdakwa pun pergi ke sungai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Lembar celana puntung warna merah.
2. 1 Lembar celana celalan dalam perempuan berwarna putih.
3. 1 Lembar Tanktop wanita berwarna orange.
4. 1 Lembar rok warna hijau.
5. 1 Lembar baju kaos warna biru.
6. 1 Lembar jaket warna coklat

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat kesemua barang bukti tersebut adalah sah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum yang sah untuk menyusun putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan Anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak kandungnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi S bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang-ulang kali berulang kali disetubuhi oleh Terdakwa, dimana kejadian tersebut pertama kali terjadi di pondok kebun Desa Lonu Kec. Bunobogu Kab. Buol dan seingat Anak korban, Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 6 (enam) kali secara berturut-turut, dan juga Terdakwa menyetubuhi anak korban di rumah Anak korban tidak dapat menghitungnya di Desa Lonu Kec. Bunobogu Kab. Buol;
- Bahwa kejadian pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban pada saat Anak korban kelas VI SD tahun 2020 (lupa hari dan tanggal) sekitar pukul 23.00 wita di kebun terdakwa di Desa Lonu Kec. Bunobogu Kab. Buol. pada awalnya sekitar pukul 21.00 wita Anak korban beserta ibunya tidur bersama di dalam pondok, pada saat itu Terdakwa melakukan tipu muslihat dan kebohongan dengan cara membangunkan dan mengajak Anak korban untuk memetik jagung di pondok sebelah, sesampainya di pondok tersebut Terdakwa langsung menyuruh Anak korban untuk tidur sambil berkata "TIDUR SAJA KAMU, SAYA MAU TURUN DULU BA LIAT KEBUN" lalu Terdakwa pergi dan Anak korban masuk ke dalam pondok untuk tidur, tidak lama kemudian Anak korban terbangun dan kaget karena Terdakwa datang dan langsung meremas bagian dada Anak korban dan pada saat itu Anak korban berusaha melawan sambil mencoba melepaskan tangan Terdakwa dan berkata " SAYA TIDAK MAU" dan menangis dimana setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara dalam posisi terbaring kedua tangan Anak korban di tahan oleh Terdakwa menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanannya menarik turun celana Anak korban hingga bawah lutut dan mengangkang kaki Anak korban dan terlihat Terdakwa hanya mengenakan baju dan memasukan kemaluannya/penis yang sedang tegang kedalam kemaluan Anak korban dan mendorongnya keluar masuk hingga sekitar + 5 menit Terdakwa mengeluarkan cairan putih dari kemaluannya ke lantai sambil memegang kemaluannya dan berhenti menyetubuhi Anak korban dan usai itu Terdakwa langsung berbaring di

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul



samping Anak korban dan Anak korban kembali memakai celana sambil menangis dan beristirahat untuk tidur dalam keadaan takut dan Terdakwa melakukan hal tersebut berulang kali selama kurang lebih 6 (enam) malam berturut-turut dengan cara yang sama;

- Bahwa kejadian berikutnya terjadi di rumah mereka pada bulan Mei 2022 (lupa tanggal dan hari) sekitar pukul 08.00 wita di Desa Lonu Kec.Bunobogu kab.Buol. pada awalnya sekitar jam 07:30 pagi Terdakwa masuk ke kamar Anak korban dan membuat Anak korban terbangun dan setelah terbangun Anak korban bergegas keluar dari kamar dan langsung keluar rumah dengan maksud ingin menghindari Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengejar Anak korban sambil membawa kayu dan melakukan kekerasan dengan cara melempar Anak korban dengan kayu tersebut dan mengenai betis Anak korban, setelah melempari Anak korban dengan kayu, Terdakwa mengatakan "KAU MAU PIGI MANA LAGI,BAKU AJAK-AJAK DENGAN TEMANMU LAGI,NAIK KE RUMAH!" dan pada saat itu Anak korban langsung kembali naik ke rumah, setelah di dalam rumah Anak korban langsung mendekati kakak ipar Anak korban yaitu perempuan YANI sambil menangis dan pada saat itu Terdakwa datang dan memukuli kaki Anak korban di bagian betis menggunakan kayu yang Terdakwa ambil di dapur sambil berkata "KAMU TIDAK BA DENGAR ORANG TUA,KURANG AJAR KAU KAYAK BINATANG,MASUK KAMAR KAU" dan pada saat itu Anak korban langsung masuk ke kamar dan tidak lama kemudian kakak ipar Anak korban perempuan YANI keluar rumah mencari suaminya di kebun Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke kamar dan menyuruh Anak korban membersihkan rumah di bagian dapur dan pada saat Anak korban membersihkan dapur Terdakwa datang mengancam Anak korban menggunakan parang sambil berkata "KALAU KAU TIDAK MAU SAYA BUNUH KAU, MASUK KAMAR KAU" dan setelah itu Anak korban langsung masuk kamar dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara membuka celana Anak korban di saat Anak korban terlentang dan pada saat itu Anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa sambil berkata "SA TE MAU" dan setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak korban dan memasukkan kemaluannya/penis yang sedang tegang kedalam kemaluan Anak korban dan mendorongnya keluar masuk dan sekitar + 2 menit Terdakwa mengeluarkan cairan putih/sperma di kasur setelah itu Terdakwa memakai celananya dan berkata "JANGAN KAMU KASI TAU MAMAMU KALAU KAMU KASI TAU ANTARA KITA DUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YG MATI" dan usai menyertubuhi Anak korban Terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke kamarnya;

- Bahwa kejadian terakhir kali terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022 sekitar jam 06:00 wita di rumah orang tua Anak korban di Desa Lonu Kec.Bunobogu kab.Buol yang pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban dan melakukan tipu muslihat dengan cara membangunkan Anak korban sambil berkata "URUT DULU KEPALAKU SAKIT SEKALI SAYA RASA MACAM MAU MUNTAH" sambil berbaring di kasur dan posisinya di sebelah kanan Anak korban setelah itu Anak korban langsung bangun dan duduk di samping pundak kiri Terdakwa dan mulai memijit kepalanya, setelah selesai memijit kepala Terdakwa, Anak korban keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi yang berada di bawah rumah untuk mencuci muka Anak korban dan pada saat itu Terdakwa berada di dapur dan kembali memanggil Anak korban dengan berkata "ANAK SINI DULU URUT ULANG KEPALAKU" dan setelah itu Anak korban langsung naik ke rumah dan Terdakwa meminta tolong dengan mengatakan "PEGANG TANGANKU BARU ANTAR SAYA KE KAMAR PELAN-PELAN, KARENA KAYAK MO JATUH SAYA RASA SAKIT SEMUA BADANKU" setelah itu Anak korban langsung memegang tangan Terdakwa dan menuntunnya ke dalam kamar, setelah sampai di dalam kamar dan membaringkan Terdakwa, Anak korban berjalan keluar kamar namun Terdakwa kembali menyuruh Anak korban untuk memijit kepalanya dengan berkata "DUDUK DI SAMPINGKU SINI DULU URUT KEPALAKU" setelah itu Anak korban duduk di samping Terdakwa dan mulai memijit kepalanya dan setelah memijit kepala Terdakwa Anak korban ingin keluar dari kamar namun Terdakwa bangun dan menutup pintu kamar, setelah menutup pintu kamar Terdakwa kemudian mematikan lampu kamar dan menurunkan gordena jendela setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara memegang kedua pundak Anak korban sambil memaksa Anak korban untuk duduk dikasur namun Anak korban tidak mau dan Terdakwa tiba-tiba melakukan tindakan kekerasan memukul Anak korban dengan cara tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali dan pukulan pertama mengenai bagian dahi sebelah kiri anak korban, pukulan kedua mengenai dada kiri Anak korban dan yang terakhir dada kanan Anak korban yang membuat Anak korban jatuh di atas kasur setelah terjatuh di atas kasur Terdakwa menutup mulut Anak korban sambil menarik celana Anak korban hingga lepas dan setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak korban dan memasukan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya/penis yang sedang tegang kedalam kemaluan/vagina Anak korban dan mendorongnya keluar masuk dan sekitar + 3 menit Terdakwa mengeluarkan cairan putih/sperma pada sarung yang Terdakwa pakai setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Anak korban dan menuju kamarnya;

- Bahwa anak korban saat ini berumur 14 (empat belas) tahun hal ini juga sesuai dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa akta kelahiran nomor: 7205-LT-22042016-0007 tanggal 04 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh MOHAMMAD ADSAN. S.IP Selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Buol anak korban Umur 14 (empat belas tahun), lahir pada tanggal 08 Mei 2008, sehingga jika dirunut pada awal terjadinya tindak pidana persetubuhan ditahun 2020, usia Anak korban masih sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan alat bukti Surat Visum et Repertum No. 357/112.114/RSUD/2022 pada UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI KAB. BUOL yang di tandatangani oleh dr. HENRY C. PKAUNANG yang di buat pada tanggal 22 Desember 2022 telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada korban persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang bernama dengan Kesimpulan pada daerah sekitar alat kelamin penderita, pada bibir luar sebelah kiri, arah jam 11, Nampak ditemukan luka lecet terputus-putus, berwarna kemerahan, beukuran luas 1cm x 0,5 cm, ditemukan luka-luka baru akibat kekerasan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul



3. Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini dan Terdakwa yang telah dihadirkan dipersidangan merupakan orang yang layak untuk dipersidangkan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara dan meyakinkan atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” pada pokoknya adalah terjadinya persatuan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin wanita, ditandai dengan masuknya batang kemaluan lelaki ke dalam vagina wanita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah terungkap suatu kronologis kejadian dimana tidak ada sedikitpun dalam rangkaian tersebut terdapat perbedaan antara keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, oleh sebab itu maka layaklah kronologis tersebut menjadi sebuah fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban dibenarkan oleh Terdakwa terungkap fakta bahwa Terdakwa sudah berulang-ulang kali berulang kali disetubuhi oleh Terdakwa, dimana kejadian tersebut pertama kali terjadi di pondok kebun Desa Lonu Kec. Bunobogu Kab. Buol dan seingat Anak korban, Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 6 (enam) kali secara berturut-turut, dan juga Terdakwa menyetubuhi anak korban di rumah Anak korban tidak dapat menghitungnya di Desa Lonu Kec. Bunobogu Kab. Buol;

Menimbang, bahwa terungkap fakta Terdakwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban pada saat Anak korban kelas VI SD tahun 2020 (lupa hari dan tanggal) sekitar pukul 23.00 wita di kebun terdakwa di Desa Lonu Kec. Bunobogu Kab. Buol. pada awalnya sekitar pukul 21.00 wita Anak korban beserta ibunya tidur bersama di dalam pondok, pada saat itu Terdakwa melakukan tipu muslihat dan kebohongan dengan cara

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan dan mengajak Anak korban untuk memetik jagung di pondok sebelah, sesampainya di pondok tersebut Terdakwa langsung menyuruh Anak korban untuk tidur sambil berkata “TIDUR SAJA KAMU, SAYA MAU TURUN DULU BA LIAT KEBUN” lalu Terdakwa pergi dan Anak korban masuk ke dalam pondok untuk tidur, tidak lama kemudian Anak korban terbangun dan kaget karena Terdakwa datang dan langsung meremas bagian dada Anak korban dan pada saat itu Anak korban berusaha melawan sambil mencoba melepaskan tangan Terdakwa dan berkata “ SAYA TIDAK MAU” dan menangis dimana setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara dalam posisi terbaring kedua tangan Anak korban di tahan oleh Terdakwa menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanannya menarik turun celana Anak korban hingga bawah lutut dan mengangkang kaki Anak korban dan terlihat Terdakwa hanya mengenakan baju dan memasukan kemaluannya/penis yang sedang tegang kedalam kemaluan Anak korban dan mendorongnya keluar masuk hingga sekitar + 5 menit Terdakwa mengeluarkan cairan putih dari kemaluannya ke lantai sambil memegang kemaluannya dan berhenti menyeturubhi Anak korban dan usai itu Terdakwa langsung berbaring di samping Anak korban dan Anak korban kembali memakai celana sambil menangis dan beristirahat untuk tidur dalam keadaan takut dan Terdakwa melakukan hal tersebut berulang kali selama kurang lebih 6 (enam) malam berturut-turut dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa kejadian berikutnya terjadi di rumah mereka pada bulan Mei 2022 (lupa tanggal dan hari) sekitar pukul 08.00 wita di Desa Lonu Kec.Bunobogu kab.Buol. pada awalnya sekitar jam 07:30 pagi Terdakwa masuk ke kamar Anak korban dan membuat Anak korban terbangun dan setelah terbangun Anak korban bergegas keluar dari kamar dan langsung keluar rumah dengan maksud ingin menghindari Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengejar Anak korban sambil membawa kayu dan melakukan kekerasan dengan cara melempar Anak korban dengan kayu tersebut dan mengenai betis Anak korban, setelah melempari Anak korban dengan kayu, Terdakwa mengatakan “KAU MAU PIGI MANA LAGI,BAKU AJAK-AJAK DENGAN TEMANMU LAGI,NAIK KE RUMAH!” dan pada saat itu Anak korban langsung kembali naik ke rumah, setelah di dalam rumah Anak korban langsung mendekati kakak ipar Anak korban yaitu perempuan YANI sambil menangis dan pada saat itu Terdakwa datang dan memukuli kaki Anak korban di bagian betis menggunakan kayu yang Terdakwa ambil di dapur sambil berkata “KAMU TIDAK BA DENGAR ORANG TUA,KURANG AJAR KAU KAYAK BINATANG,MASUK KAMAR KAU”

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Anak korban langsung masuk ke kamar dan tidak lama kemudian kakak ipar Anak korban perempuan YANI keluar rumah mencari suaminya di kebun Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke kamar dan menyuruh Anak korban membersihkan rumah di bagian dapur dan pada saat Anak korban membersihkan dapur Terdakwa datang mengancam Anak korban menggunakan parang sambil berkata "KALAU KAU TIDAK MAU SAYA BUNUH KAU, MASUK KAMAR KAU" dan setelah itu Anak korban langsung masuk kamar dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara membuka celana Anak korban di saat Anak korban terlentang dan pada saat itu Anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa sambil berkata "SA TE MAU" dan setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak korban dan memasukkan kemaluannya/penis yang sedang tegang kedalam kemaluan Anak korban dan mendorongnya keluar masuk dan sekitar + 2 menit Terdakwa mengeluarkan cairan putih/sperma di kasur setelah itu Terdakwa memakai celananya dan berkata "JANGAN KAMU KASI TAU MAMAMU KALAU KAMU KASI TAU ANTARA KITA DUA YG MATI" dan usai menyetubuhi Anak korban Terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke kamarnya;

Menimbang, bahwa kejadian terakhir kali terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022 sekitar jam 06:00 wita di rumah orang tua Anak korban di Desa Lonu Kec.Bunobogu kab.Buol yang pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban dan melakukan tipu muslihat dengan cara membangunkan Anak korban sambil berkata "URUT DULU KEPALAKU SAKIT SEKALI SAYA RASA MACAM MAU MUNTAH" sambil berbaring di kasur dan posisinya di sebelah kanan Anak korban setelah itu Anak korban langsung bangun dan duduk di samping pundak kiri Terdakwa dan mulai memijit kepalanya, setelah selesai memijit kepala Terdakwa, Anak korban keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi yang berada di bawah rumah untuk mencuci muka Anak korban dan pada saat itu Terdakwa berada di dapur dan kembali memanggil Anak korban dengan berkata "ANAK SINI DULU URUT ULANG KEPALAKU" dan setelah itu Anak korban langsung naik ke rumah dan Terdakwa meminta tolong dengan mengatakan "PEGANG TANGANKU BARU ANTAR SAYA KE KAMAR PELAN-PELAN, KARENA KAYAK MO JATUH SAYA RASA SAKIT SEMUA BADANKU" setelah itu Anak korban langsung memegang tangan Terdakwa dan menuntunnya ke dalam kamar, setelah sampai di dalam kamar dan membaringkan Terdakwa, Anak korban berjalan keluar kamar namun Terdakwa kembali menyuruh Anak korban untuk memijit kepalanya dengan berkata "DUDUK DI SAMPINGKU SINI DULU URUT KEPALAKU"

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Anak korban duduk di samping Terdakwa dan mulai memijit kepalanya dan setelah memijit kepala Terdakwa Anak korban ingin keluar dari kamar namun Terdakwa bangun dan menutup pintu kamar, setelah menutup pintu kamar Terdakwa kemudian mematikan lampu kamar dan menurunkan gordena jendela setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara memegang kedua pundak Anak korban sambil memaksa Anak korban untuk duduk dikasur namun Anak korban tidak mau dan Terdakwa tiba-tiba melakukan tindakan kekerasan memukul Anak korban dengan cara tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali dan pukulan pertama mengenai bagian dahi sebelah kiri anak korban, pukulan kedua mengenai dada kiri Anak korban dan yang terakhir dada kanan Anak korban yang membuat Anak korban jatuh di atas kasur setelah terjatuh di atas kasur Terdakwa menutup mulut Anak korban sambil menarik celana Anak korban hingga lepas dan setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak korban dan memasukkan kemaluannya/penis yang sedang tegang kedalam kemaluan/vagina Anak korban dan mendorongnya keluar masuk dan sekitar + 3 menit Terdakwa mengeluarkan cairan putih/sperma pada sarung yang Terdakwa pakai setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Anak korban dan menuju kekamarnya;

Menimbang, bahwa dari penjabaran di atas, Nampak jelas jika Terdakwa memang telah memaksa anak kandungnya sendiri untuk bersetubuh dengannya dan bukan dengan orang lain. Selain itu, telah pula tergambar dengan jelas dari adanya tindakan kekerasan memukul Anak korban dengan cara tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali dan pukulan pertama mengenai bagian dahi sebelah kiri anak korban, pukulan kedua mengenai dada kiri Anak korban dan yang terakhir dada kanan Anak korban yang membuat Anak korban jatuh di atas kasur setelah terjatuh di atas kasur Terdakwa menutup mulut Anak korban sambil menarik celana Anak korban hingga lepas dan setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakwa mengatakan "JANGAN KAMU KASI TAU MAMAMU KALAU KAMU KASI TAU ANTARA KITA DUA YG MATI" bahwa cara Terdakwa memaksa anaknya untuk bersetubuh adalah dengan melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan anak korban dan Saksi S yang menyatakan bahwa anak korban saat ini berumur 14 (empat belas) tahun hal ini juga sesuai dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa akta kelahiran nomor: 7205-LT-22042016-0007 tanggal 04 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh MOHAMMAD ADSAN. S.IP Selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Buol anak korban

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 14 (empat belas tahun), lahir pada tanggal 08 Mei 2008, sehingga jika dirunut pada awal terjadinya tindak pidana persetubuhan ditahun 2020, usia Anak korban masih sekitar 12 (dua belas) tahun;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula bahwa berdasarkan alat bukti Surat Visum et Repertum No. 357/112.114/RSUD/2022 pada UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI KAB. BUOL yang di tandatangani oleh dr. HENRY C. PKAUNANG yang di buat pada tanggal 22 Desember 2022 telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada korban persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang bernama dengan Kesimpulan pada daerah sekitar alat kelamin penderita, pada bibir luar sebelah kiri, arah jam 11, Nampak ditemukan luka lecet terputus-putus, berwarna kemerahan, beukuran luas 1cm x 0,5 cm, ditemukan luka-luka baru akibat kekerasan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” dengan demikian unsur Kedua dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”

Menimbang bahwa dalam unsur ini juga dijabarkan klasifikasi subjek hukum/orang yang “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” sebagaimana unsur kedua pasal ini yakni “orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”, namun bersifat alternatif sehingga jika satu saja dari alternatif perbuatan tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan anak korban yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi S bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak korban;

Menimbang, bahwa fakta tersebut didukung pula oleh pengakuan Terdakwa pada saat memberikan keterangan dipersidangan yang mengatakan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban merupakan anak kandung Terdakwa hasil pernikahan Terdakwa dengan saksi S;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung/orang tua kandung dari anak korban sebagaimana salah satu kualifikasi dalam unsur ketiga yang merupakan unsur terakhir dari Pasal yang menjadi dakwaan tunggal penuntut umum ini telah terpenuhi, sehingga unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, adanya paksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memaksa anak kandungnya agar mau disetubuhi, telah dengan sendirinya menunjukkan adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Terdakwa dinyatakan patut dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana nampak dari dokumen KTP elektronik milik Terdakwa dalam berkas perkara. Diketahui bahwa pada saat tanggal putusan ini dibacakan, Terdakwa berusia 58 (lima puluh delapan) tahun. Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan merujuk pada semua uraian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa akan pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul



maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memohon untuk keringanan dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan telah terbukti di persidangan yaitu pasal 76D jo. 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, mengatur secara limitatif mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda minimal yang bisa dijatuhkan atas diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai yang ditentukan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 Lembar celana puntung warna merah.
- 1 Lembar celana celalan dalam perempuan berwarna putih.
- 1 Lembar Tanktop wanita berwarna orange.
- 1 Lembar rok warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar baju kaos warna biru.
- 1 Lembar jaket warna coklat

Terhadap barang bukti tersebut telah disita melalui Anak korban selaku pemilik barang bukti tersebut, dimana barang bukti tersebut dipakai atau dikenakan oleh Anak korban pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut oleh karena itu apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban akan membawa trauma kembali atas kejadian tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan dan proses tumbuh kembang anaknya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan rasa trauma pada diri anak
- Terdakwa telah gagal menjadi seorang ayah yang seharusnya melindungi dan bertanggungjawab mendidik serta membesarkan anak-anaknya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah untuk melakukan perlindungan hukum pada anak Indonesia dari segala bentuk pelecehan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua kandung*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Lembar celana puntung warna merah
 - 1 Lembar celana celalan dalam perempuan berwarna putih.
 - 1 Lembar Tanktop wanita berwarna orange.
 - 1 Lembar rok warna hijau.
 - 1 Lembar baju kaos warna biru.
 - 1 Lembar jaket warna coklat

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Hasyril Maulana Munthe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Agung Dian Syahputra, S.H.

TTD

Ryanda Putra, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Femmy Yanis

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bul